



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Hadhonah dan Nafkan Anak antara:

Penggugat, tempat / tanggal lahir TG Langkat / 09 April 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru- Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Romi Ded Hasri, S.H., dan Ronaido Aldila, S.H**, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Garuda No. 112 A Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 089/B-SKK/ADV/RF&P/XI/2023 yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru register Nomor 722/2023 tanggal 20 November 2023 sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat / tanggal lahir Sei Musam / 24 Juni 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru- Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 November 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 18 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 21 Januari tahun 1990 yang dilaksanakan di Kabupaten Langkat, provinsi Sumatera Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxx/1990;
2. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dengan TERGUGAT tinggal di Kota Pekanbaru, dimana sebelumnya Rumah Tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dalam keadaan baik dan harmonis seperti kebanyakan pasangan suami istri lainnya yang baru menikah;
3. Bahwa saat melangsungkan pernikahan PENGGUGAT dalam keadaan Perawan dan TERGUGAT dalam keadaan Perjaka;
4. Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki 3 orang anak yaitu :
 - 4.1. ANAK yang saat ini telah menikah (Berumah Tangga)
 - 4.2. Anak yang saat ini berumur 25 tahun dan
 - 4.3. Anak yang saat ini Berumur 12 tahun;
5. Bahwa diawal pernikahan hubungan Rumah Tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dalam keadaan harmonis dan baik-baik saja. Perubahan sikap dan prilaku TERGUGAT mulai dirasakan PENGGUGAT tahun 2010 atau setidaknya setelah 20 tahun masa pernikahan, PENGGUGAT mulai berubah, suka Berbohong, bermain-main dengan Hukum Allah dan cukup sering melakukan kekerasan fisik terhadap TERGUGAT ;
6. Bahwa sekiranya tahun 2016 diketahui oleh PENGGUGAT bahwa TERGUGAT telah menikah lagi dengan Perempuan lain di Jakarta tanpa ada izin atau pemberitahuan sebelumnya, hal ini membuat PENGGUGAT merasa dibohongi, terbebani Perasaan, kecewa, tidak nyaman, sehingga merasa tidak tahan lagi untuk menjalani Rumah Tangga dengan TERGUGAT;

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa disamping itu sejak menikah lagi TERGUGAT mulai tidak bertanggung jawab terhadap PENGGUGAT dan keluarga karena tidak lagi memberi Nafkah lahir maupun Bathin. keadaan tersebut berlangsung terus menerus dan mengakibatkan PENGGUGAT kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarga (anak- anak), berdasarkan hal itu Penggugat membulatkan tekad untuk mengajukan gugatan Cerai terhadap TERGUGAT pada tahun 2017 dalam Perkara No: 888/Pdt.G/2017 melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru;
8. Bahwa Gugatan PENGGUGAT dikabulkan dan pada tanggal 26 Oktober 2017 terbitlah Akta Cerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No 888/Pdt.G/2017 tertanggal 10 Oktober 2022 yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang menandakan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah Resmi Bercerai;
9. Bahwa setelah lebih kurang 5 (lima) tahun menjanda tanpa diberi Nafkah Anak oleh TERGUGAT, pada tahun 2022 TERGUGAT kembali mendatangi PENGGUGAT dalam keadaan menderita sakit stroke, untuk meminta rujuk dengan iming-iming berjanji untuk bertobat, berjanji untuk bertanggung jawab dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pada saat itu karena merasa iba PENGGUGAT dan keluarga dengan lapang dada menerima kembali TERGUGAT sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dilakukan akad Nikah baru pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 di Pekanbaru sebagaimana Kutipan Akta Nikah No xxx/III/2022 yang dikeluarkan oleh KUA Tenayan Raya;
10. Bahwa setelah kembali menjalani biduk Rumah Tangga, namun pada kenyataannya TERGUGAT tetap tidak berubah, TERGUGAT tetap tidak bertanggung jawab, sampai pada puncaknya saat TERGUGAT dengan dugaan secara Melawan Hukum, mengajukan Pembiayaan fiktif atas nama PENGGUGAT dengan jaminan fidusia benda bergerak berupa kendaraan roda empat (mobil) dengan No kendaraan BM 1249 VK milik PENGGUGAT yang susah Payah diperoleh PENGGUGAT saat Menjanda (Bukan Harta Bersama) yang mana tentunya akibat dari perbuatan tersebut tagihan/angsuran

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada PENGUGAT tiap bulan nya. Dengan adanya Pembiayaan fiktif yang tidak dibayarkan angsurannya, membuat PENGUGAT terus menerus didatangi Penagih Pihak ke 3 (debt collector) yang ingin menarik kendaraan PENGUGAT, sementara PENGUGAT tidak pernah menandatangani dokumen apapun terkait hal tersebut, PENGUGAT tidak mengetahui kapan, dimana dilakukan penandatanganan kontrak, dan akan di pergunakan untuk keperluan apa dana yang didapat dari Pembiayaan itu oleh TERGUGAT, dan yang lebih parah lagi, TERGUGAT lari dari tanggung jawabnya, TERGUGAT lari dari Rumah untuk menghindari debt collector dan untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap masalah tunggakan kredit tersebut diatas;

11. Tidak hanya itu, sampai pada saat Gugatan ini di ajukan TERGUGAT tidak pernah memberikan Nafkah lahir Kepada PENGUGAT sehingga PENGUGAT kewalahan Untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
12. Bahwa karena persoalan silih berganti, dan terjadi terus menerus, terutama persoalan TERGUGAT yang suka berbohong sehingga menurut PENGUGAT, TERGUGAT tidak bisa lagi menjadi Imam Yang Baik untuk Keluarga serta tidak lagi ada harapan untuk hidup rukun kembali antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka PENGUGAT mengajukan Gugatan Perceraian kepada Pengadilan Agama Pekanbaru;
13. Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan PENGUGAT telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 yang berbunyi:
 - a. Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan alasan :

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan PENGGUGAT selaku PENGGUGAT, dan TERGUGAT selaku TERGUGAT yang telah dicatat oleh pegawai pencatatan Kantor Urusan Agama (KUA) Tenayan Raya, Pekanbaru berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 274/9/11/2022 diputus karena talak Ba'in Sugrha dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan Hak asuh Anak jatuh kepada PENGGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Biaya Perkara.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mencabut posita angka 4 surat gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/III/2022, tanggal 18 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majeli setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxx-31012012-0025, tanggal 01 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pinggir, Kabupaten

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis, , Provinsi Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat menikah kembali dengan Tergugat pada tanggal 18 Maret 2022 di Pekanbaru sebagaimana Kutipan Akta Nikah Noxxx/III/2022 yang dikeluarkan oleh KUA Tenayan Rasebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah bercerai di Pengadilan Agama Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Pekanbaru;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak menikah kembali pada bulan Maret 2022 tidak pernah rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena ternyata Tergugat tidak berubah tidak jujur masih suka berbohong kepada Penggugat dan Tergugat menggadaikan kendaraan tanpa sepengetahuan Penggugat yang mana kendaraan tersebut Penggugat dapat sewaktu dulu bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak/masih tinggal bersama
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki 3 orang anak, yang 2 orang sudah dewasa yang 1 orang masih dibawah umur yang bernama Maulana Faris Sabili, umur 12 tahun;
- Bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa anak-anak tersebut senang dan nyaman tinggal bersama Penggugat dan kondisi anak-anak sehat dan tidak kurang suatu apapun;
- Bahwa menurut saksi Penggugat mampu untuk memelihara, mengasuh serta mendidik anak-anak tersebut dengan baik lantaran Penggugat adalah perempuan baik-baik, tidak memiliki sifat tercela di masyarakat dan juga rajin beribadah;

2. **Saksi**, umur 43. tahun, agama Islam pendidikan terakhir .SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, , Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat menikah kembali dengan Tergugat pada tanggal 18 Maret 2022 di Pekanbaru sebagaimana Kutipan Akta Nikah Noxxx/III/2022 yang dikeluarkan oleh KUA Tenayan Rasebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah bercerai di Pengadilan Agama Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Pekanbaru;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak menikah kembali pada bulan Maret 2022 tidak pernah rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat bercerita kepada saksi;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena ternyata Tergugat tidak berubah tidak jujur masih suka berbohong kepada Penggugat dan Tergugat menggadaikan kendaraan tanpa sepengetahuan Penggugat yang mana kendaraan tersebut Penggugat dapat sewaktu dulu bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak/masih tinggal bersama
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki 3 orang anak, yang 2 orang sudah dewasa yang 1 orang masih dibawah umur yang bernama Maulana Faris Sabili, umur 12 tahun;
- Bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa anak-anak tersebut senang dan nyaman tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa anak-anak tersebut senang dan nyaman tinggal bersama Penggugat dan kondisi anak-anak sehat dan tidak kurang suatu apapun;
- Bahwa menurut saksi Penggugat mampu untuk memelihara, mengasuh serta mendidik anak-anak tersebut dengan baik lantaran Penggugat adalah perempuan baik-baik, tidak memiliki sifat tercela di masyarakat dan juga rajin beribadah;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru telah memberikan kuasa kepada RONALDO ALDILA, SH., dkk. berdasarkan surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat masih terdaftar sebagai anggota .. Peradi dengan Kartu Anggota yang berlaku dan telah mengambil sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat suat kuasa Penggugat kepada Romi Ded Hasri, S.H.Ronaldo Aldila, S.H. telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyumpahan advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara ini terdiri dari perkara perceraian kumulasi dengan hadhanah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dipertimbangkan lebih dahulu apakah kumulasi dalam perkara ini sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kumulasi obyektif atau penggabungan gugatan diperkenankan apabila penggabungan tersebut akan menguntungkan proses, yakni apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini gugatan perkara *a quo* adalah perceraian dikumulasikan dengan hak pemeliharaan anak dan nafkah anak, gugatan-gugatan tersebut merupakan gugatan akibat hukum dari perkara perceraian, maka hal tersebut dapat diperkenankan, hal itu karena secara yuridis perkara-perkara tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi:

إن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: (Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti). Al-Anwar Juz II Halaman 55.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak yang masih di bawah umur bernama Anak yang saat Ini Berumur 12 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran adik kandung dan sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah abang ipar Penggugat namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena termasuk orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 10. 11, 12 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 10. 11, 12, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 serta saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
2. Bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh .Tergugat selalu berhutang, dan Tergugat selalu bewrbohong;
3. Bahwa pada bulan September 2023 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 3 bulan, dan

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;

4. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;
5. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2023 sampai sekarang berada di bawah asuhan Penggugat dan dalam keadaan baik-baik saja dan terurus;
7. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
8. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
9. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta;
10. Bahwa penghasilan Tergugat tidak diketahui berapa jumlahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 18 Maret 2022 di KUA Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2023 sampai sekarang berada di bawah asuhan Penggugat dan dalam keadaan baik-baik saja dan terurus;
4. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta namun tidak diketahui berapa jumlah penghasilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut,

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

كُلُّ زَوْجٍ إِذَا تَوَلَّى بَيْنَهُمَا عِلَلٌ مِّنَ الْفُرْقَانِ كَالْعِلَّةِ الَّتِي فِي كِتَابِ اللَّهِ

فَالْفُرْقَانُ

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

كُلُّ شَيْءٍ يُشَدُّ لِيُفْسَدَ

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

(كُلُّ شَيْءٍ يُشَدُّ لِيُفْسَدَ كَالْعِلَّةِ الَّتِي فِي كِتَابِ اللَّهِ)

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As-Siba'i dalam Kitab Al-Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka setelah perkara perceraian ini diputuskan, maka Panitera menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai pemeliharaan/hak asuh anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang sekarang belum berusia 12 (dua belas) tahun / belum mummayyiz yang sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap sidang ataupun menyuruh wakil/kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 yang senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 yang mengandung kaedah hukum bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharaannya, seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibunya. Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak dapat dikabulkan;

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh dan pemeliharaan anak Pengugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat, akan tetapi hal itu tidak berarti Tergugat terbatas haknya untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya. Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut tetap berkewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut. Sebab sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama point 4 menjelaskan bahwa tidak diberinya Tergugat akses yang cukup untuk bertemu dengan anak-anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 4, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan tidak ada petitum Penggugat yang tidak diterima dan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya secara verstek;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shuhgra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan Hak asuh 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama Anak kepada Penggugat dengan kewajiban Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertema mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Drs. M. Taufik, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.** dan **Dra. Erina, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nurazmi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Hakim Anggota

Dra. Erina, M.H.

Ketua Majelis,

Drs. M. Taufik, M.H.

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Nurazmi, S.Ag.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran

:

Rp30.000,00

2. Biaya ATK Perkara

:

Rp50.000,00

3. PNBP Panggilan

:

Rp30.000,00

4. Biaya Panggilan

:

Rp80.000,00

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi
:
Rp10.000,00

6. Biaya Meterai
:
Rp10.000,00

Jumlah
:
Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)